

KONTRIBUSI RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH

Abdul Ghofur
Fitri Nurjanah
Yusi Rachmawati



PT. PENA PERSADA KERTA UTAMA

**KONTRIBUSI RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH
PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Penulis:

Abdul Ghofur
Fitri Nurjanah
Yusi Rachmawati

ISBN:

Editor :

Mutolib

Design Cover:

Yanu Fariska Dewi

Layout:

Hasnah Aulia

PT. Pena Persada Kerta Utama

Redaksi:

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Jawa Tengah.

Email: penerbit.penapersada@gmail.com

Website: penapersada.id. Phone: (0281) 7771388

Anggota IKAPI: 178/JTE/2019

All right reserved

Cetakan pertama: 2023

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara apapun tanpa izin penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul **“KONTRIBUSI RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH”** Tak lupa penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya untuk Bapak Dwi Hari selaku informan yang telah memberikan data, arahan, dan bantuan selama penulis menyelesaikan buku ini. Penulis juga menghaturkan terima kasih untuk teman-teman dosen fakultas ekonomi yang meluangkan waktu untuk berdiskusi serta memotivasi penulis agar buku ini dapat selesai lebih cepat.

Buku referensi **“KONTRIBUSI RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH”** berisi mengenal bagaimana kontribusi dari retribusi pajak yang berpengaruh dengan pendapatan pada Pemerintah Daerah. Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat bagi mereka yang ingin hidup sehat. Namun, penulis menyadari buku ini tak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan permohonan

maaf serta terbuka untuk kritik dan saran demi perbaikan di masa mendatang.

Lamongan, November 20223

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PENDAPATAN ASLI DAERAH	10
A. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	10
B. Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	11
BAB III PAJAK DAERAH.....	14
A. Pengertian Pajak Daerah.....	14
B. Kriteria Pajak Daerah	15
C. Jenis Pajak Daerah.....	19
D. Kontribusi Pajak Daerah	20
BAB VI RETRIBUSI DAERAH.....	22
A. Pengertian Retribusi Daerah	22
B. Ciri - Ciri Retribusi Daerah	24
C. Kontribusi Retribusi Daerah.....	27
BAB V VISI, MISI DAN TUJUAN PEMERINTAH DAERAH.....	29
A. Visi.....	29
B. Misi.....	32
C. Tujuan	32
D. Struktur Organisasi.....	33

D. Ruang Lingkup Kegiatan/ Usaha dari Instansi/ Perusahaan.....	35
BAB VI KONTRIBUSI RETRIBUSI DAN PAJAK	
DAERAH.....	37
A. Pengaruh Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	37
B. Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	39
C. Pengaruh Kontribusi Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	40
BAB VII PENUTUP.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	52
BIOGRAFI PENULIS	59

BAB I PENDAHULUAN

Akhir Tahun 2022 Pemerintahan Indonesia memutuskan untuk mencabut PPKM sesuai dengan instruksi mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Hal tersebut menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia. Kebijakan ini akan makin mendorong pemulihan ekonomi di Tanah Air. Mobilitas masyarakat diperkirakan akan terus meningkat, terutama untuk belanja di sektor ritel, perdagangan besar dan perdagangan eceran. Tak hanya itu, sektor yang berkaitan dengan pariwisata, perhotelan, restoran dan kafe akan meningkat dengan dicabutnya kebijakan PPKM. Diperkirakan segmen bisnis ini akan tumbuh positif di tahun 2023. Apalagi sektor-sektor ini sejak awal kuartal III-2022 sudah menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan di atas 10 persen. Sehingga konsumsi rumah tangga akan

kembali menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Di tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya dengan pembangunan nasional. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin baik pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini kemudian mendorong pemerataan pendapatan, sehingga mendorong proses pembangunan nasional. (Kurniati, 2020)

Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang diselenggarakan untuk masyarakat dan dilakukan secara bersama - sama oleh pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam melakukan pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan mendorong kesadaran, pemahaman serta penghayatan anggota masyarakat bahwa pembangunan merupakan hak, kewajiban dan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Menurut UU No 34 Tahun 2000, Sektor perpajakan adalah salah satu sumber pembiayaan

pembangunan, yang merupakan pendapatan negara dan digunakan untuk membiayai pembangunan serta pelayanan publik. Berdasarkan kewenangannya, pajak di Indonesia dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota yang digunakan sebagai penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan dan membiayai penyelenggaraan pemerintahan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dan juga menggunakan sumber pendapatan daerah agar bisa melakukan otonominya, yang berarti mampu dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Menurut UU No 28 Tahun 2009 pada Huruf C bahwa pajak daerah dan

retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, semakin besar sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah dan bukan dari bantuan pemerintah pusat, maka daerah diharapkan semakin mampu untuk lebih mensukseskan pembangunan di daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang berasal daerah sendiri yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain - lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Anggoro (2017) pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah kepada masyarakat pada

dasarnya ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Retribusi Daerah atau yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah yang digunakan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dalam upaya pembangunan ekonomi ekonomi di Indonesia, Pemerintah berusaha mengembangkan sektor - sektor yang dapat menyentuh hingga masyarakat kecil, yaitu sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah cerminan dari pendapatan tiap daerah. Apabila daerah tersebut memiliki pendapatan yang tinggi maka akan tercermin pula pada PDRB Daerah

Tersebut. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang baik di tandai dengan PDRB yang terus meningkat. pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indicator untuk menilai tingkat kemajuan pembangunan dan merupakan salah satu dampak nyata atas keberhasilan dari beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan pada waktu sebelumnya. Salah satu aturan dalam implementasi desentralisasi fiscal adalah harus memperbesar kewenangan pajak dan peningkatan penerimaan daerah atau retribusi daerah. Adapun sumber pendapatan daerah kabupaten Lamongan pada tahun 2019 - 2021 yang berasal dari sector pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2019 – 2021

TAHUN	PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH
2019	Rp. 144.919.590.599,91	Rp. 15.727.711.776,00
2020	Rp. 134.050.166.691,00	Rp. 15.570.854.054,00
2021	Rp. 134.404.544.416,00	Rp. 14.295.271.274,00

Sumber : LRA RAPBD Kabupatenn Lamongan diolah oleh peneliti

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan nilai retribusi daerah mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 156.857.722 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat banyak yakni sebesar Rp.1.275.582.780. Sementara itu, untuk pajak daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 10.869.423.908,91 dan Kembali naik pada tahun 2021 sebesar Rp. 354.377.725. Pendapatan Asli Daerah sebagai

ujung tombak dari pedapatan daerah Kabupaten Lamongan memiliki tanggung jawab untuk mengolah dana tersebut dengan baik demi kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga perkembangan pembangunan ekonomi kabupaten Lamongan dapat dikatakan meningkat.

Kemampuan Retribusi Daerah dan pajak daerah yang dimiliki oleh setiap daerah merupakan indikator dari kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomnya. Oleh karena itu pajak daerah dan retribusi daerah diarahkan menjadi faktor meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Dari tabel 1 menunjukkan bahwa pemungutan pajak maupun retribusi daerah masih belum dilakukan secara maksimal karena mengalami penurunan. Pemerintah daerah hendaknya memperhatikan untuk mengidentifikasi tentang sumber - sumber pendapatan asli daerah yang potensial

terutama pada pajak dan retribusi daerah. Apabila pajak daerah dan retribusi daerah tidak diolah dengan efektif dan efisien akan mengakibatkan kerugian yang akan dialami oleh masyarakat dan pemerintah daerah yang bertugas sebagai pemungut pajak dan retribusi daerah karena tidak tepat sasaran penyalurannya. Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas. Maka, penulis tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Kontribusi Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan**”

BAB II

PENDAPATAN ASLI DAERAH

A. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Alhusein et al (2018) Salah satu kunci keberhasilan dalam melaksanakan otonomi daerah adalah dengan tersedianya sumber - sumber penerimaan keuangan daerah yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.

Menurut UU No 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan di daerah. Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan dana yang cukup banyak dan dalam hal ini daerah tidak

bisa hanya menggantungkan dana perimbangan dari pusat, sehingga daerah harus dapat menggali potensi daerahnya untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah demi meningkatkan pendapatannya. Dengan adanya PAD, maka dapat dijadikan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah di bidang keuangan.

B. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No 23 Tahun 2014, komponen pendapatan asli daerah terdiri atas :

1. Pajak Daerah

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas jasa atau perizinan tertentu yang khususnya disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

Jenis-jenis hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal baik perusahaan milik negara maupun perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain - lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain - lain PAD yang sah terdiri atas hasil penjualan aset daerah, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa oleh daerah.

BAB III PAJAK DAERAH

A. Pengertian Pajak Daerah

Anggoro (2017) Pemungutan Pajak daerah yang dilakuakn oleh pemerintah kepada masyarakat pada dasarnya ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil untuk mensukseskan upaya peningkatan taraf hidup masyarakat.

Pajak Daerah Menurut UU No 34 Tahun 2000,Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah kepada Orang pribadi atau badan kepada daerah dengan imbalan yang tak langsung dan seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

B. Kriteria Pajak Daerah

Menurut Kadir (2008) Kriteria Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kecukupan dan elastisitas

Kecukupan pendapatan daerah dari penerimaan pajak tentu saja dapat dikatakan cukup apabila penerimaan pajak suatu daerah mampu memberikan kesejahteraan secara maksimal kepada masyarakat. Sehingga sumber-sumber penerimaan akan cukup elastis untuk merespon perubahan permintaan belanja daerah.

2. Keadilan

Dalam hal Pajak daerah, persoalan keadilan harus dilihat dari tiga dimensi. Yang pertama dilihat

dari beban pajak harus seimbang antara kelompok masyarakat yang berada pada tingkat pendapatan yang berbeda. Kedua dilihat dari sumber pendapatan yang berbeda dan yang terakhir dilihat dari tempat domisili.

3. Kapasitas Administratif

Di banyak negara berkembang mayoritas penduduk bekerja di sektor informal dengan kecenderungan bekerja sendiri, yang pendapatan atau penghasilannya sulit untuk diperkirakan. Biaya administrasi untuk menilai dan menghimpun pajak langsung (pajak pendapatan atau pajak kekayaan) dari masyarakat yang punya karakteristik demikian cenderung sangat tinggi, walaupun perolehan rata-ratanya sangat mungkin rendah.

4. Kesepakatan Politis

Sering sensitivitas politik menyebabkan terbawanya focus pembahasan kepada isu-isu spesifik seperti apakah tanah harus dikenakan pajak. Secara umum, pajak-pajak akan kurang sensitif secara politis apabila dikenakan secara tidak langsung dan tidak terlalu melibatkan banyak pihak. Pada akhirnya, keputusan pembebanan pajak sangat bergantung pada kepekaan masyarakat, pandangan masyarakat secara umum tentang pajak dan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat di suatu daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kesepakatan bersama bila dirasakan perlu dalam pengambilan keputusan perpajakan

5. Efisiensi Ekonomi

Kriteria efisiensi ekonomi ini secara umum idealnya lebih mementingkan pemerintah daerah untuk mengelolanya pajaknya dikarenakan 2 (dua) alasan. Pertama, Pemerintah Pusat yang bertanggung jawab akan manajemen perekonomian secara keseluruhan (makro) dan yang bisa menggunakan pajak untuk mempengaruhi perilaku ekonomi. Kedua, skala dari pajak -pajak daerah pada umumnya dapat membantu daerah tersebut untuk melaksanakan otonominya sesuai dengan kondisi sosial ekonomi yang ada.

6. Kesesuaian sebagai Pajak Daerah

Kriteria kesesuaian pajak daerah harus sesuai dengan UU No 34 Tahun 2000, yaitu bersifat pajak bukan retribusi, objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum,

Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. potensi pajak memadai, objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat., tidak memberikan dampak ekonomi yang negative, dan menjaga kelestarian lingkungan.

C. Jenis Pajak Daerah

Menurut PP No 55 Tahun 2016 jenis Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pajak reklame
2. Pajak air tanah
3. Pajak bumi dan bangunan
4. Pajak hotel
5. Pajak restoran

6. Pajak hiburan
7. Pajak penerangan jalan
8. Pajak mineral bukan logam dan batuan
9. Pajak parkir
10. Pajak sarang burung walis
11. BPHTB

D. Kontribusi Pajak Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa Kontribusi adalah sumbangan atau pemberian. Jadi, kontribusi dapat diartikan sebagai sesuatu hal atau aktivitas yang dapat memberikan nilai dari segi sosial maupun ekonomi. Dalam hal ini, kontribusi pajak daerah dapat disimpulkan sebagai suatu sumbangsih yang diberikan oleh pajak daerah yang dipergunakan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan. Untuk kontribusi pajak

daerah bisa dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

Kontribusi Pajak Daerah

$$= \frac{\textit{Realisasi Pajak Daerah}}{\textit{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

BAB VI

RETRIBUSI DAERAH

A. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut UU No 34 Tahun 2000, tentang pajak dan retribusi daerah, yang dimaksud retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang/badan. Jadi retribusi lebih menyerupai harga dalam proses jual beli secara bebas. Akan tetapi retribusi bukan merupakan seluruh harga barang atau jasa yang dinikmati oleh pembayar retribusi sebagai pajak yang bersifat khusus. Retribusi juga harus berdasarkan peraturan daerah yang harus disetorkan pada kas negara atau daerah. Retribusi pada umumnya bersifat paksaan, tergantung apakah ia mempergunakan jasa dari daerah atau tidak. Bila ia

mempergunakan maka harus membayar retribusi berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

Siahaan (2005) sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pajak daerah dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Sejak tahun 1948 berbagai Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah telah menempatkan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan dalam UU No 5 Tahun 1974 , pajak daerah dan retribusi daerah dimasukkan menjadi pendapatan asli daerah

Kadir (2008) Retribusi daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya

secara perorangan. Jasa tersebut diterima secara langsung.

B. Ciri - Ciri Retribusi Daerah

Kadir (2008) Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas Pemerintah Daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.

5. Sanksi yang dikenakan sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

6. Golongan Retribusi Daerah

Menurut UU No 34 Tahun 2000, Golongan retribusi terbagi menjadi 3 yaitu :

a. Golongan Jasa Umum

Jasa Umum, yaitu jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi maupun badan. Retribusi yang masuk kedalam Golongan jasa Umum adalah

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan Umum
- 3) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- 4) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

- 5) Retribusi pelayanan tera/ tera ulang
- 6) Retribusi pengawasan dan pengendalian
Menara telekomunikasi

b. Golongan Jasa Usaha

Jasa Usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip - prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta meliputi :

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- 2) Retribusi tempat pelelangan
- 3) Retribusi terminal
- 4) Retribusi rumah potong hewan
- 5) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga

c. Golongan Perizinan Tertentu

Perizinan tertentu yaitu kegiatan pemerintahan daerah dalam rangka pemberian izin pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. meliputi :

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan
- 2) Retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing (MITA)

C. Kontribusi Retribusi Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa Kontribusi adalah sumbangan atau pemberian. Jadi, kontribusi dapat diartikan sebagai

sesuatu hal atau aktivitas yang dapat memberikan nilai dari segi sosial maupun ekonomi. Dalam hal ini, kontribusi retribusi daerah dapat disimpulkan sebagai suatu sumbangsih yang diberikan oleh retribusi daeah yang dipergunakan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan. Untuk kontribusi retribusi daerah bisa dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

Kontribusi Retibusi Daerah

$$= \frac{\textit{Realisasi Retribusi Daerah}}{\textit{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

BAB V VISI, MISI DAN TUJUAN PEMERINTAH DAERAH

A. Visi

Visi Kabupaten Lamongan adalah :

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya yaitu :

- 1 Terwujudnya, terkandung upaya mewujudkan kejayaan dan keadilan Kabupaten Lamongan.
- 2 Kejayaan, Kejayaan yang dimaksud adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir dan batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur.
- 3 Lamongan, adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumberdayanya dalam

sistem Pemerintah di Wilayah Kabupaten Lamongan.

- 4 Yang Berkeadilan, adalah suatu kondisi Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya serta semakin menurun kondisi ketimpangan antar wilayah. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial yang secara kategori memerlukan perhatian lebih dengan kehadiran Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Lamongan serta sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan adalah : “Terwujudnya Efisiensi dan Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Barang Daereh”

Visi sebagaimana tersebut diatas menjelaskan bahwa badan pengelolaan keuangan dan asset Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai komitmen sangat jelas. Sejalan dengan adanya perubahan situasi politik dan pemerintahan, penerimaan pendapatan asli daerah, pengelolaan keuangan dan asset atau barang daerah kedepan mampu menggunakan seluruh potensi yang ada demi tercapainya tertib administrasi keuangan dan asset - asset daerah untuk mendukung kelancaran tugas - tugas Instansi pemerintah di Kabupaten Lamongan. Sehingga pada gilirannya pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, terencana dan terarah sesuai keinginan masyarakat. Disisi lain Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan mampu menjadi ekselerator dalam pengelolaan sumber daya manusia dan prestasi kerja atau kinerja organisasi di Kabupaten Lamongan.

B. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik. Adapun Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah;
2. Meningkatkan pelayanan keuangan daerah, manajemen dan system atau prosedur pengelolaan keuangan daerah serta pemberdayaan barang atau asset daerah;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana barang daerah;
4. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) aparatur di bidang keuangan dan barang daerah.

C. Tujuan

Tujuan merupakan target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi dan pencapaian target merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja pemerintah sebagai

faktor penentu keberhasilan organisasi. Adapun Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan dalam merealisasikan visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pendapatan asli daerah;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah;
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana barang daerah;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur.

D. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan, berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2008 terdiri atas

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program
3. Bidang Anggaran
 - a. Sub Bidang Anggaran Belanja
 - b. Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
4. Bidang Perbendaharaan
 - a. Sub Bidang Pelayanan dan Administrasi Perbendaharaan
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
5. Bidang Akuntansi dan Asset
 - a. Sub Bidang Akuntansi
 - c. Sub Bidang Asset
6. Unit Pelaksanaan Teknis Badan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

D. Ruang Lingkup Kegiatan/ Usaha dari Instansi/ Perusahaan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) adalah salah satu perangkat yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada bupati melalui sekretaris daerah Kabupaten. Adapun tugas pokok, fungsi dan tata kerja BPKAD berdasarkan perda Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan.

Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah :

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah merupakan unsur pendukung Kepala Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Pimpin Langsung Oleh Seorang Kepala Badan, yang

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Mempunyai Tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai Fungsi
 - a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI KONTRIBUSI RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH

A. Pengaruh Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan pengujian hipotesis diketahui bahwa kontribusi retribusi daerah memiliki nilai $\text{sig } x_1$ terhadap Y adalah sebesar $0,94 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $-1,847 < t_{tabel} 2,228$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak dan H_0 diterima ini berarti terjadi hubungan yang negative antara kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah sKabupaten Lamongan Pada Tahun 2010 – 2022.

Terjadinya arah hubungan yang negative dikarenakan kontribusi retribusi daerah Kabupaten Lamongan dari Tahun 2010 – 2022 masih sangat kecil jumlahnya dibandingkan dengan penerimaan Pajak

daerah.serta kurangnya Tindakan dari pemerintah dalam mengelola retribusi daerah, sehingga mengakibatkan pendapatan retribusi daerah masih sangat kurang. Kurangnya promosi atau menggali potensi – potensi penerimaan retribusi daerah menjadi salah satu faktor kurang meningkatnya penerimaan retribusi daerah secara signifikan. Sehingga kontribusi retribusi daerah tidak mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 – 2022. Hasil ini sama dengan kajian terdahulu yang dilakukan oleh Indriani (2022) yang mendapatkan hasil kontribusi retribusi kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

B. Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan pengujian hipotesis diketahui bahwa nilai $\text{sig } x_2$ terhadap Y adalah sebesar $0.002 < 0.05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $4,008 > t_{tabel} 2,228$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima ini berarti kontribusi pajak daerah secara individu berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan Pada Tahun 2010 – 2022.

Arah hubungan antara Kontribusi Pajak daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan adalah positif atau searah (+) dimana kenaikan atau penurunan kontribusi pajak daerah Kabupaten Lamongan akan mengakibatkan kenaikan dan penurunan pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan. Pada kajian ini, kontribusi pajak daerah merupakan variable yang paling berpengaruh terhadap

pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan dibandingkan dengan kontribusi retribusi daerah. Meningkatnya kesadaran wajib pajak dan berkembangnya pembangunan di Kabupaten Lamongan adalah indikator penerimaan pajak daerah. Hasil studi ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Keintjem et al (2021) bahwa Kontribusi Pajak Daerah berpengaruh sangat baik untuk peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Manado

C. Pengaruh Kontribusi Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan pengujian hipotesis diketahui bahwa nilai F_{tabel} adalah 2,228 dan F_{hitung} sebesar 55,679 sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan diketahui taraf signifikansi $0,000 < 0,05$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variable independent yang meliputi kontribusi retribusi

daerah dan kontribusi pajak daerah memiliki pengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang berasal daerah sendiri yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain - lain pendapatan asli daerah yang sah. Pada tahun 2022 pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan sebesar Rp 523.035.537.324 yang bersumber dari retribusi daerah sebesar Rp 20.701.873.200,00 atau sebesar 3,95% dan bersumber dari pajak daerah sebesar Rp 147.391.000.000,00 atau sebesar 28,17 dari Pendapatan Asli Daerah. Sehingga, total kontribusi retribusi daerah maupun kontribusi pajak daerah adalah sebesar 32.12% dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Pada Tahun 2022. Hal ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh

Casroni et al (2022) dengan hasil bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes.

Tabel 5. 10 Perhitungan Kontribusi Retribusi Daerah dan Pajak Daerah

TAHUN	KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH (X1)	KONTRIBUSI PAJAK DAERAH (X2)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (Y)
2010	11,82	17,24	100.547.388.557
2011	11,99	19,91	106.222.830.724
2012	11,35	19,23	120.937.919.425
2013	17,19	18,57	153.361.759.050
2014	14,43	23,04	259.416.661.087
2015	8,48	25,06	297.353.495.955
2016	7,06	27,73	397.520.914.288
2017	7,12	33,09	429.200.063.877
2018	3,37	30,75	495.857.330.740
2019	3,34	30,66	517.168.711.905
2020	3,22	30,30	483.583.044.117
2021	3,49	28,79	477.998.311.040
2022	3,96	28,18	523.035.537.324

Sumber : LRA RAPBD Kabupaten Lamongan diolah oleh peneliti

Kenaikan inflasi dapat mempengaruhi perekonomian suatu daerah, termasuk pendapatan dari retribusi dan pajak daerah. secara umum, inflasi yang tinggi dapat berdampak negatif pada perekonomian daerah karena menyebabkan daya beli masyarakat menurun, sehingga konsumsi dan transaksi bisa menurun, termasuk penggunaan fasilitas umum yang dikenai retribusi. Sebaliknya, inflasi yang rendah dapat memberikan dampak positif pada perekonomian daerah, karena daya beli masyarakat relatif stabil, dan kebijakan moneter dan fiskal dapat lebih mudah dijalankan.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Kontribusi retribusi daerah mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2010 hingga 2022. Pada tahun 2013, terjadi lonjakan signifikan dalam kontribusi retribusi daerah, mencapai 17,19%. disebabkan oleh beberapa

faktor, seperti peningkatan jumlah pelayanan atau penggunaan fasilitas umum yang dikenai retribusi, atau penyesuaian tarif retribusi pada waktu tersebut. Setelah 2013 kontribusi retribusi daerah cenderung menurun secara perlahan hingga mencapai 3,22% pada tahun 2020, tetapi mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021 dan 2022.

Penurunan Kontribusi Retribusi Dan Pajak Daerah Setelah Pada Titik Tertinggi Dipengaruhi Oleh Perkembangan Ekonomi Daerah, Perubahan Kebijakan Pemerintah Terkait Tarif Retribusi Dan Pajak, Serta Perubahan Mobilitas Masyarakat Dalam Menggunakan Fasilitas Umum Yang Dikenai Retribusi. Selain Itu Peran Pemerintah Sebagai Stabilitor Atas Setiap Ketidakpastian Diatas Penting untuk dicatat bahwa data ini memberikan gambaran umum tentang tren kontribusi retribusi daerah dan pajak daerah selama

pada Tahun 2010 - 2022. Untuk analisis yang lebih lanjut, diperlukan Kajian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor lain diluar fokus kajian ini terkait Pendapatan Asli Daerah.

Kontribusi pajak daerah juga mengalami fluktuasi sepanjang periode yang sama. Pada tahun 2017, terjadi lonjakan signifikan dalam kontribusi pajak daerah, mencapai 33,09%. Setelah 2017, kontribusi pajak daerah cenderung menurun perlahan hingga mencapai 28,18% pada tahun 2022. Lonjakan kontribusi pajak daerah pada tahun 2017 dijelaskan oleh beberapa hal, seperti peningkatan efisiensi dalam penerimaan pajak, peningkatan kesadaran pajak masyarakat, dan kebijakan khusus yang mendorong peningkatan penerimaan pajak pada tahun tersebut.

BAB VII PENUTUP

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kontribusi retribusi daerah dan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan. Data - data yang menyangkut dalam kajian ini diperoleh dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan . sampel kajian ini adalah kontribusi retribusi daerah, kontribusi pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan dari Tahun 2010-2022.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan maka dapat di Tarik kesimpulan bahwa :

1. Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa kontribusi retribusi daerah memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten

Lamongan pada tahun 2010-2022. Kajian menunjukkan bahwa kenaikan atau penurunan kontribusi retribusi daerah tidak berdampak secara signifikan pada peningkatan atau penurunan pendapatan asli daerah. Hasil ini sejalan dengan kajian sebelumnya yang menemukan bahwa kontribusi retribusi daerah memiliki kontribusi yang rendah terhadap pendapatan daerah. Potensi pendapatan dari retribusi daerah masih kurang dimanfaatkan secara optimal, dan kurangnya tindakan dari pemerintah dalam mengelola retribusi daerah. Selain itu kenaikan dan penurunan kontribusi retribusi juga dipengaruhi oleh inflasi menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya kontribusi retribusi daerah terhadap PAD.

2. Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah memiliki pengaruh yang positif dan

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan pada tahun 2010-2022. Kenaikan kontribusi pajak daerah berdampak positif pada peningkatan pendapatan asli daerah, begitu juga sebaliknya. Pendapatan dari pajak daerah memiliki kontribusi yang lebih tinggi terhadap PAD dibandingkan dengan kontribusi retribusi daerah. Kenaikan kesadaran wajib pajak dan pembangunan yang berkembang di Kabupaten Lamongan menjadi indikator penerimaan pajak daerah yang baik. Hasil ini sejalan dengan kajian lain yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di daerah lain.

3. Kontribusi Retribusi dan Pajak Daerah secara simultan Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Kabupaten Lamongan, Pendapatan Asli Daerah

merupakan pendapatan yang berasal daerah sendiri yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain - lain pendapatan asli daerah yang sah. Pada tahun 2022 pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan sebesar Rp 523.035.537.324 yang bersumber dari retribusi daerah sebesar Rp 20.701.873.200,00 atau sebesar 3,95% dan bersumber dari pajak daerah sebesar Rp 147.391.000.000,00 atau sebesar 28,17 dari Pendapatan Asli Daerah. Sehingga, total kontribusi retribusi daerah maupun kontribusi pajak daerah adalah sebesar 32.12% dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Pada Tahun 2022. Meskipun kontribusi retribusi daerah memiliki pengaruh yang negatif secara individu, namun saat digabungkan dengan kontribusi pajak daerah, secara keseluruhan, keduanya memberikan

dampak positif terhadap PAD. Pentingnya peran pemerintah dalam

Berdasarkan hasil kajian mengenai pengaruh kontribusi retribusi dan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan pada Tahun 2010 -2022, peneliti memberikan saran yang dapat dikemukakan berikut.

Peningkatan pendapatan asli daerah harus didukung pula oleh peningkatan kualitas dari seluruh pejabat yang menjabat di Kabupaten Lamongan. Dengan demikian kontribusi retribusi daerah maupun kontribusi pajak daerah dapat meningkat setiap tahunnya. Selain itu, pemerintah daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diharapkan dapat melakukan promosi dan sosialisasi guna mempertahankan dan meningkatkan potensi - potensi penerimaan retribusi

daerah maupun pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Melalui promosi dan sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi maupun pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhusein, A., S., Mauleny, A., T., & Sayekti, N., T. (2018). *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Casroni, C., Wulandari, H. K., Dumadi, D., & Ernitawati, Y. (2022). Analisis Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes (Studi Empiris Kantor BPKAD Kabupaten Brebes Periode Tahun 2016-2021). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 5515–5525.

Gheta, A. P. K. (2020). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017. *Relasi: Jurnal Ekonomi*, 16(1), 104–135.

Ghozali.,I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 25*.

Indriani, I. (2022). Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Berau. *Eco-Build; Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal*, 6(1), 25–30.

Kadir, A. (2008). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi Di Indonesia*. Fisip Usu Press.

Kasih, M. W. R., & Sulistyowati, E. (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan

Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 11869–11876.

Keintjem, N., Engka, D. S., & Walewangko, E. N. (2021). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Di Kota Manado). *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(2), 35–45.

Kurniati, D. (2020). *Sudah terbit, aturan pemberian relaksasi pajak daerah*. [https://news.ddtc.co.id/sudah-terbit-aturan-pemberian-relaksasi-pajak daerah--20613](https://news.ddtc.co.id/sudah-terbit-aturan-pemberian-relaksasi-pajak-daerah--20613)

Putra, B. F., Atmanto, D., & Nuzula, N. F. (2014). Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)*, 10(1).

PP No 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan dan tata cara pemungutan Pajak Daerah.

Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81-87.

Siahaan, M. P. (2005). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.

Sudarmana, I., & Sudiarta, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen*, 9(4), 1338-1357.

Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.*

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta, Ed.).
Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Alfabeta, Ed.).
Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta, Ed.).
Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta, Ed.).
Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*.

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020. (n.d.). *Salinan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja*.

UU No 23 Tahun 2014. (n.d.). *UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah*.

UU No 28 Tahun 2009. (n.d.). *UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

UU No 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

UU No 34 Tahun 2000. (n.d.). *UU No 34 Tahun 2000 Tentang perubahan atas UU No 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Widodo. (2016). *metodelogi penelitian populer dan praktis*. PT Raja Grafindo Persada.

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Abdul Ghofur, SE., M.Si. lahir di Lamongan, tanggal 23 November 1968 adalah lulusan Fakultas Ekonomi program studi Akuntansi Universitas

Islam Malang lulus pada tahun 1993, beliau melanjutkan Pendidikan megister pada Universitas Diponegoro dengan jurusan yang sama pada tahun 2012, selain itu beliau melanjutkan studi doctoral pada Universitas 17 Agustus pada program studi Ilmu Ekonomi yang lulus pada tahun 2017. Saat ini beliau menjabat sebagai rektor Universitas Islam Lamongan pada tahun 2023, sebelumnya beliau menjabat sebagai wakil rektor 2 [Universitas Islam Lamongan. Beliau juga pernah berkeja sebagai auditor pada Kantor Akuntan Publik.](#)

Yusi Rachmawati,S.Ak lahir di Lamongan, pada tanggal 23 Agustus 2001 merupakan lulusan dari program studi



Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Lamongan lulus pada tahun 2023. Saat ini beliau berkerja sebagai staff Biro Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian di Universitas Islam Lamongan.



Fitri Nurjanah,SE.,MA pengajar di program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Lamongan, selain itu beliau mendapatkan gelar sarjana pada di program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Lamongan. Beliau melanjutkan studi magister pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga lulus pada tahun 2019. Beliau sekarang masih melanjutkan program doctoral pada Universitas Sebelas Maret